



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR ;46/PID/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para terdakwa ;-----

I. Nama lengkap : NI LUH ARIATNI alias BU ARI ;-----
 Tempat lahir : Singaraja ;-----
 Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 18 Maret 1974 ;-----
 Jenis kelamin : Perempuan ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Seroja Gang Tabah No. 5 Denpasar ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Swasta ;-----

II. Nama lengkap : NI WAYAN SRIGANTHI ;-----
 Tempat lahir : Bangli ;-----
 Umur/tanggal lahir : 48 tahun/25 April 1965 ;-----
 Jenis kelamin : Perempuan ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Trenggana Gang V No. 3 Banjar Paang Klod
 Penatih Denpasar ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2014 Nomor : 899/Pid.B/2013/PN.Dps. dalam perkara para terdakwa tersebut diatas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-795/DENPA/OHD/09/2013 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI dan terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 18 September 2011 dan tanggal 20 September 2011 atau dalam waktu antara bulan September tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Paramita Rukmi,SH di jalan Gatot Subroto I Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 18 September 2011 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA dihubungi terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI melalui telephone menawarkan rumah di Banjar Onggan Desa Tonja Denpasar Utara sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonja luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S, kemudian terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI mengajak saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA untuk melihat rumah tersebut, setelah sampai terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S selaku pemilik tanah tersebut;-----

- Bahwa untuk mengecek keabsahan sertifikat tersebut oleh saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA membawa sertifikat tersebut ke kekantor notaris PARAMITHA RUKMI, SH di Jl. Gatsu I No. 44 Denpasar untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat tersebut kekantor Pertanahan Kodya Denpasar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2011 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA dihubungi oleh notaris dikatakan sertifikat tersebut tidak ada masalah bisa untuk ditransaksikan selanjutnya pelapor menghubungi terdakwa NI LU ARIATNI als. BU ARI mengajak untuk transaksi terhadap rumah tersebut namun terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI menyuruh pelapor untuk datang ke Banjar Onggan untuk mengambil asli dari sertifikat tersebut, dimana sertifikat tersebut diambil oleh terdakwa NI WAYAN SRI GANTHI di LPD Oongan karena dipakai jaminan oleh saksi I MADE SUWENA, yang mana sebelumnya terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI meminjam jaminan sertifikat tersebut kepada saksi I MADE SUWENA dalam jangka waktu dua bulan untuk dicarikan uang, karena saksi I MADE SUWENA sudah kenal dengan terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan juga sebagai nasabah LPD Oongan sehingga saksi I MADE SUWENA mau memberikan pinjaman jaminan berupa sertifikat dan karena sertifikat tersebut masih dipakai jaminan di LPD Oongan atas pinjaman saksi I MADE SUWENA selanjutnya terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI mau melunasi sisa hutang saksi I MADE SUWENA di LPD Oongan, sehingga pada tanggal 20 September 2011 terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI datang ke LPD Oongan menemui saksi I MADE SUWENA untuk memberikan uang untuk melunasi sisa hutang saksi I MADE SUWENA di LPD Oongan, setelah dilunasi kemudian sertifikat diserahkan kepada terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan kemudian diserahkan kepada terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI selanjutnya terdakwa NI LUH ARIATNI als BU ARI dan saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA datang ke kantor notaris PARAMITHA RUKMI, SH untuk transaksi jual beli tanah tersebut. ;-----
- Bahwa pada saat dikotor notaris terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI menyerahkan persyaratan untuk transaksi jual beli berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan asli sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonja luas 150 M2 atas nama NI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK SURATARINI, S, sebelum dibuatkan akta perjanjian tersebut notaris sudah menanyakan tentang KTP asli milik terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI, yang mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S namun oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI dikatakan masih dipakai untuk mengurus STNK dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sanggup akan menyerahkan aslinya, selanjutnya notaris menanyakan nama NI KADEK SURATARINI, S yang tercantum pada foto copy KTP tersebut dikatakan benar nama tersebut nama terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sekanjutnya ditanyakan huruf S yang ada dibelakang nama dijawab oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI huruf S singkatan dari SUWENA sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak dibuatkan akta perjanjian jual beli No.23 dan akta kuasa No. 24 tanggal 20 September 2011 antara terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI yang mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S selaku pihak pertama penjual dan saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA selaku pihak kedua pembeli, setelah ditanda tangannya kedua akta tersebut selanjutnya saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA melakukan pembayaran di Bank BCA Gatsu atas permintaan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI uang sebesar Rp. 84.000.000,- ditrasper rekening BCA milik terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan sisanya lagi sebesar Rp. 66.000.000,- diambil oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI. ;-----

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA hendak menjual kembali rumah tersebut, setelah dicek ternyata rumah tersebut ada yang menempati dan setelah disuruh untuk mengosongkan orang yang tinggal dirumah tersebut mengatakan tidak pernah menjual rumah tersebut kepada siapapun dan salah satunya mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S setelah mendengar hal tersebut saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA merasa kaget dan langsung menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI ternyata mengaku memang benar rumah tersebut bukan miliknya dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI bukan bernama NI KADEK SURATARINI, S namun nama aslinya bernama NI LUH ARIATNI als. BU ARI dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun sampai masalah ini dilaporkan para terdakwa tidak juga menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya kejadian tersebut saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI dan terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada tanggal 18 September 2011 dan tanggal 20 September 2011 atau dalam waktu antara bulan September tahun 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Paramita Rukmi,SH di jalan Gatot Subroto I Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun rangkaian perkataan -perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 18 September 2011 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA dihubungi terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI melalui telephone menawarkan rumah di Banjar Onggan Desa Tonja Denpasar Utara sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonja luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S, kemudian terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI mengajak saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIYA untuk melihat rumah tersebut, setelah sampai terdakwa NI LUH ARIATNI alias BU ARI mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S selaku pemilik tanah tersebut;-----

- Bahwa untuk mengecek keabsahan sertifikat tersebut oleh saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA membawa sertifikat tersebut ke kantor notaris PARAMITHA RUKMI, SH di Jl. Gatsu I No. 44 Denpasar untuk melakukan pengecekan terhadap keabsahan sertifikat tersebut ke kantor Pertanahan Kodya Denpasar;-----
- Bahwa pada tanggal 20 September 2011 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA dihubungi oleh notaris dikatakan sertifikat tersebut tidak ada masalah bisa untuk ditransaksikan selanjutnya pelapor menghubungi terdakwa NI LU ARIATNI als. BU ARI mengajak untuk transaksi terhadap rumah tersebut namun terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI menyuruh pelapor untuk datang ke Banjar Onggan untuk mengambil asli dari sertifikat tersebut, dimana sertifikat tersebut diambil oleh terdakwa NI WAYAN SRI GANTHI di LPD Oongan karena dipakai jaminan oleh saksi I MADE SUWENA, yang mana sebelumnya terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI meminjam jaminan sertifikat tersebut kepada saksi I MADE SUWENA dalam jangka waktu dua bulan untuk dicarikan uang, karena saksi I MADE SUWENA sudah kenal dengan terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan juga sebagai nasabah LPD Oongan sehingga saksi I MADE SUWENA mau memberikan pinjaman jaminan berupa sertifikat dan karena sertifikat tersebut masih dipakai jaminan di LPD oongan atas pinjaman saksi I MADE SUWENA selanjutnya terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI mau melunasi sisa hutang saksi I MADE SUWENA di LPD Oongan, sehingga pada tanggal 20 September 2011 terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI datang ke LPD Oongan menemui saksi I MADE SUWENA untuk memberikan uang untuk melunasi sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang saksi I MADE SUWENA di LPD Oongan, setelah dilunasi kemudian sertifikat diserahkan kepada terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan kemudian diserahkan kepada terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI selanjutnya terdakwa NI LUH ARIATNI als BU ARI) dan saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA datang kekantor notaris PARAMITHA RUKMI, SH untuk transaksi jual beli tanah tersebut.;

- Bahwa pada saat dikator notaris terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI menyerahkan persyaratan untuk transaksi jual beli berupa foto copy KTP, kartu keluarga dan asli sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonja luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S, sebelum dibuatkan akta perjanjian tersebut notaris sudah menanyakan tentang KTP asli milik terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI, namun oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI dikatakan masih dipakai untuk mengurus STNK dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sanggup akan menyerahkan aslinya, selanjutnya notaris menanyakan nama NI KADEK SURATARINI, S yang tercantum pada foto copy KTP tersebut dikatakan benar nama tersebut nama terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sekanjutnya ditanyakan huruf S yang ada dibelakang nama dijawab oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI huruf S singkatan dari SUWENA sehingga atas kesepakatan kedua belah pihak dibuatkan akta perjanjian jual beli No.23 dan akta kuasa No. 24 tanggal 20 September 2011 antara terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI yang mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S selaku pihak pertama penjual dan saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA selaku pihak kedua pembeli, setelah ditanda tangannya kedua akta tersebut selanjutnya saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA melakukan pembayaran di Bank BCA Gatsu atas permintaan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI uang sebesar Rp. 84.000.000,- ditrasper rekening BCA milik terdakwa NI WAYAN SRIGANTHI dan sisanya lagi sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66.000.000,- diambil oleh terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI ;-----

- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA hendak menjual kembali rumah tersebut, setelah dicek ternyata rumah tersebut ada yang menempati dan setelah disuruh untuk mengosongkan orang yang tinggal dirumah tersebut mengatakan tidak pernah menjual rumah tersebut kepada siapapun dan salah satunya mengaku bernama NI KADEK SURATARINI, S setelah mendengar hal tersebut saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA merasa kaget dan langsung menemui terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI ternyata mengaku memang benar rumah tersebut bukan miliknya dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI bukan bernama NI KADEK SURATARINI, S namun nama aslinya bernama NI LUH ARIATNI als. BU ARI dan terdakwa NI LUH ARIATNI als. BU ARI sanggup untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akan mengembalikan uang yang telah diterimanya, namun sampai masalah ini dilaporkan para terdakwa tidak juga menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya kejadian tersebut saksi MUMTAZZIYAH BAWAZIER alias BU ALIYA mengalami kerugian sebesar Rp.

150.000.000,- ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I NI LUH ARIATNI alias BU ARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II NI WAYAN SRIGANTHI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

2. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000,- ;-----

- b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- ;-----
- c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER. ;-----
- d. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO. Rek : 6690285175 atas nama NI WAYAN SRIGANTHI. ;-----
- e. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonjo, luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S. ;-----
- f. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta perjanjian Nomor : 23 tanggal 20 September 2011. ;-----
- g. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta kuasa No. 24 tanggal 20 September 2011. ;-----
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NI KADEK SURATARINI,S.--
- i. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama NI KADEK SURATARINI,S. ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan tertanggal 28 April 2014 Nomor : 899/Pid.B/2013/PN.Dps. yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I. NI LUH ARIATNI alias BU ARI dan Terdakwa II. NI WAYAN SRIGANTHI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa I selama: 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000,- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- ;-----
- c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER. ;-----
- d. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO. Rek : 6690285175 atas nama NI WAYAN SRIGANTHI. ;-----
- e. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonjo, luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S. ;-----
- f. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta perjanjian Nomor : 23 tanggal 20 September 2011. ;-----
- g. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta kuasa No. 24 tanggal 20 September 2011. ;-----
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NI KADEK SURATARINI,S. ;-----
- i. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama NI KADEK SURATARINI,S. ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Mei 2014, 2 Mei 2014 dan tanggal 28 April 2014 telah menyatakan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 5 Mei 2014 dan tanggal 6 Mei 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II mengajukan surat memori banding masing-masing tanggal 6 Juni 2014 dan tanggal 12 Mei 2014, dan surat memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2014 dan tanggal 17 Juni 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan suratnya tanggal 7 Mei 2014 Nomor :W.24-U1/1405/HN.01.10/IV/2014 sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2014 Nomor : 899/Pid.B/2013/PN.Dps. serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa II adalah merupakan kesepakatan dalam lingkup hukum perdata dimana sertifikat yang dijadikan jaminan hutang di LPD Oongan atas kesepakatan I Made Suwena dan Terdakwa II melunasi hutangnya I Made Suwena sebesar Rp. 11.600.000,- kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada Ni Luh Ariatni alias Bu Ari untuk dicarikan uang karena Bu Ari berhutang kepada Terdakwa II ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyebutkan bahwa sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hanya saja Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena hal tersebut merupakan ulangan saja dari keterangannya dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kontra memori banding yang diajukan oleh para Pemanding, maka Pengadilan Tinggi tidak ada mempertimbangkannya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, karena Terdakwa I telah menyadari bahwa perbuatannya dengan menggantikan foto dirinya sendiri diatas KTP orang lain Ni Kadek Suratarini, S dan menggunakannya untuk proses jual beli tanah dan rumah yang mana pemilik rumah dan tanahnya sendiri tidak mengetahui rumah dan tanahnya dijual kepada orang lain lebih-lebih pihak pembeli korban Mumtaziyah Bawazier sangat dirugikan akibat perbuatan Terdakwa I tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan Hakim tingkat pertama sepanjang pemidanaan terhadap Terdakwa I, dengan demikian Pengadilan Tinggi akan memutuskan sendiri Terdakwa I dipidana sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

---- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri tetapi juga merupakan contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa ;

---- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yang memberatkan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan para saksi dan merugikan saksi korban
- Terdakwa I Ni Luh Ariatni alias Bu Ari sudah pernah dihukum dalam perkara lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dari kehidupan keluarganya ;-----
- Para Terdakwa sopan dan terus terang didalam persidangan ;-----
- Terdakwa II Ni Wayan Sriganthi ikut melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi oleh Terdakwa I dimana Terdakwa I mempunyai hutang kepada Terdakwa II untuk dapat pelunasan dari Terdakwa I ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

---- Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;-----

- a. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 20 September 2011 senilai Rp. 150.000.000,- ;-----
- b. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 September 2011 senilai Rp. 30.000.000,- ;-----
- c. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA No. : 7680271938 atas nama MUMTAZZIYAH BAWAZIER.;-----
- d. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA NO. Rek : 6690285175 atas nama NI WAYAN SRIGANTHI. ;-----
- e. 1 (satu) exemplar foto copy sertifikat hak milik No. 5503 Kelurahan Tonjo, luas 150 M2 atas nama NI KADEK SURATARINI, S. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta perjanjian Nomor : 23 tanggal 20 September 2011. ;-----
- g. 1 (satu) exemplar foto copy turunan akta kuasa No. 24 tanggal 20 September 2011. ;-----
- h. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama NI KADEK SURATARINI,S. ;-----
- i. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga atas nama NI KADEK SURATARINI,S. ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----
 ---- Mengingat pasal 266 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI ;-----

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2014 Nomor : 899/Pid.B/2013/PN.Dps. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
- Menghukum kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya ;-
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari : Rabu, tanggal 17 September 2014 oleh kami I GDE YASA K, SH. sebagai Ketua Majelis dengan H. AMIR MADDI, SH. MH. dan H. ALI MAKKI, SH.MH. sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 19 Agustus 2014 No: 46/ Pen.Pid/2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : KAMIS, tanggal 18 SEPTEMBER 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta di bantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AMIR MADDI, SH.MH.

I GDE YASA K, SH.

ttd

H. ALI MAKKI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KETUT SUDARSANA, SH..MH.

Untuk Salinan
PaniteraPengadilan Tinggi Denpasar

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP. 19541231 198003 1 026